



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO DAN KOPERASI
DENGAN POLA DANA BERGULIR KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan dan pengembangan pembangunan perekonomian daerah dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi melalui pinjaman modal;
 - b. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Penyaluran Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman modal untuk Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro dan Koperasi dengan Pola Dana Bergulir Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO DAN KOPERASI DENGAN POLA DANA BERGULIR KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan untuk penyaluran dana bergulir.

7. Penyaluran Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan perkuatan permodalan dalam bentuk Dana Bergulir dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro, dan Koperasi dalam rangka pengembangan usaha mikro, dan Koperasi yang bersumber dari APBD.
8. Dana Bergulir adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro, dan Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan dalam berbagai usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada usaha mikro, dan Koperasi lainnya.
9. Usaha Produktif adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha dalam mendorong peningkatan aktifitas dan kreatifitas usaha melalui pemberian bantuan modal usaha dan/atau pembangunan tempat usaha dalam mendukung kegiatan usaha atau jasa bagi Usaha Mikro, dan Koperasi.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan Usaha Mikro, dan Koperasi dari Dana Bergulir yang diterima untuk digulirkan kepada Usaha Mikro, dan Koperasi lain yang memenuhi syarat.
13. Bank Pelaksana adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang melakukan Penyaluran Dana Bergulir dan pembinaan kepada Usaha Mikro, dan Koperasi penerima dana bergulir.

BAB II PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyaluran Dana Bergulir dalam bentuk uang pada Bank Pelaksana.
- (2) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
STATUS DANA DAN TATA CARA
PENYALURAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Status Dana Bergulir

Pasal 4

- (1) Dana Bergulir yang disalurkan kepada Usaha Mikro, dan Koperasi merupakan pinjaman dan disalurkan sebagai hutang Usaha Mikro, dan Koperasi.
- (2) Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro, dan Koperasi melalui Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) Tata cara penyaluran bagi penerima Dana Bergulir yaitu mengajukan permohonan pinjaman melalui formulir yang disediakan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat;
 - b. identitas Usaha Mikro, dan Koperasi atau Surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah;
 - c. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon pinjaman;
 - e. fotokopi KTP suami/istri pemohon pinjaman;
 - f. fotokopi kartu keluarga;
 - g. fotokopi surat nikah (bagi yang telah menikah);
 - h. fotokopi jaminan/agunan; dan
 - i. pas photo berwarna pemohon ukuran 3x4.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil, dan Koperasi memproses kelengkapan administrasi Pemohon dan apabila telah dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil, dan Koperasi menindaklanjuti permohonan pemohon dengan mengeluarkan surat rekomendasi pinjaman kepada Bank Pelaksana.

- (3) Setelah menerima surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana menindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
- a. memproses administrasi kelayakan usaha (*survey*) yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, dan Koperasi; dan
 - b. merealisasikan/pencairan dana kepada peminjam oleh Bank Pelaksana apabila dinilai layak untuk diberi pinjaman atau menolak apabila dinilai tidak layak untuk diberi pinjaman.

BAB IV
PEMANFAATAN, PENGEMBALIAN
DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 6

- (1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada Usaha Mikro, dan Koperasi disalurkan sebagai modal kerja Usaha Produktif.
- (2) Besarnya pinjaman bagi Usaha Mikro, dan Koperasi maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/per Usaha Mikro, dan Koperasi.

Bagian Kedua
Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Pengembalian Dana Bergulir bagi Usaha Mikro, dan Koperasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. untuk bantuan modal usaha dengan jangka waktu maksimal 4 (empat) tahun setelah menerima dana bergulir, wajib mengembalikan Dana Bergulir sampai lunas secara angsuran dengan sistem margin setara 5% (lima persen) flat per tahun; atau
 - b. untuk pembangunan tempat usaha (*home stay*) dalam mendukung kegiatan usaha atau jasa usaha dengan jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun setelah menerima dana bergulir, wajib mengembalikan Dana Bergulir sampai lunas secara angsuran dengan sistem margin setara 4% (empat persen) flat per tahun.
- (2) Usaha Mikro, dan Koperasi menyetor angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk masing-masing Usaha Mikro, dan Koperasi.

- (3) Angsuran Dana Bergulir disetorkan ke dalam rekening Usaha Mikro, dan Koperasi pada Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir Baru

Pasal 8

- (1) Dana Bergulir Baru yang dihimpun dan berasal dari masing-masing Usaha Mikro, dan Koperasi disalurkan Usaha Mikro, dan Koperasi lainnya.
- (2) Usaha Mikro, dan Koperasi calon penerima Dana Bergulir Baru, wajib memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB V
BANK PELAKSANA

Pasal 9

Bank Pelaksana melaksanakan hak dan kewajibannya berpedoman pada perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (nota kesepahaman) antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh kantor cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang membidangi urusan kewenangan Usaha Mikro, dan Koperasi yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyaluran Dana Bergulir APBD untuk Usaha Mikro, dan Koperasi.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami wawasan Usaha Mikro, dan Koperasi dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Dengan Pola Dana Bergulir Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 203);
2. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi dengan Pola Dana bergulir Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 405); dan
3. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi dengan Pola Dana bergulir Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1044

